

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah, maka perlu menetapkan penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Mojokerto dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA
MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Pertanian Kota, adalah Dinas Pertanian Kota Mojokerto;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kota Mojokerto terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Program dan Penyuluhan;
 - d. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - e. Sub Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan roasyarakat dan inventarisasi.

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- c. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- e. Melakukan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
- c. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- c. Mengurus pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Dinas Program dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, data statistik, laporan kerja, informasi di bidang pertanian dan pembinaan penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sub Dinas Program dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, analisis dan pengujian data statistik di bidang pertanian, perikanan dan peternakan;
- b. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program;
- c. Penyiapan bahan laporan Dinas dan menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. Penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan materi dan sarana penyuluhan;
- e. Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian.

Pasal 9

(1) Sub Dinas Program dan Penyuluhan terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu:

- a. Seksi Bina Program;
- b. Seksi Penyuluhan dan Informasi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Program dan Penyuluhan.

Pasal 10

Seksi Bina Program mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program;
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan proyek;
- c. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek;
- d. Mengolah, menyajikan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Penyuluhan dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan;
- b. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh;
- c. Merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan;
- d. Memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan;
- e. Menyediakan, menyebarkan dan melayani informasi pertanian kepada masyarakat yang membutuhkan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Program dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pertanian tanaman pangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
 - b. Penyiapan bahan bimbingan pemanfaatan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil produksi pertanian serta perhitungan kehilangan hasil produksi pertanian;
 - c. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagaan pertanian tanaman pangan di Kota Mojokerto;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pelaporan adanya serangan OPT, pemberian bantuan alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosif OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida;
 - e. Penyiapan bahan penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan, bimbingan serta identifikasi alat dan mesin;
 - f. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana, lokasi kegiatan survey, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembentukan dan Pembibitan;
 - b. Seksi Budidaya dan Pemasaran;
 - c. Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 14

Seksi Pembentukan dan Pembibitan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat benih sebar dan benih/bibit tanaman pangan lainnya yang bermutu;
- b. Menetapkan pedoman bimbingan pengembangan benih/bibit tanaman pangan yang bermutu;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pengembangan, pengadaan, dan penyaluran benih/bibit tanaman pangan;
- d. Membina dan mengawasi penangkar benih/bibit tanaman pangan;
- e. Mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok serta memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Budidaya dan Pemasaran mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional, melakukan penyediaan pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan ijin usaha agrobisnis;
- f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta saran perlindungan pertanian tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengawasan, harga dasar, pengecer, kios pestisida dan pengamatan OPT, pelaporan, penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan OPT serta pelaporan;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang peternakan dan perikanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi, pembibitan ternak, pengawasan, peredaran, penggunaan pakan dan kaji terap;
 - b. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;

- c. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan serta penyiapan lokasi dan peternak;
- e. Pelaksanaan urusan redistribusi ternak dan penataan ternak;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air tawar;
- g. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan;
- h. Pemberian bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit Ternak dan Ikan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 19

Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. Membimbing pelaksanaan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, membimbing produksi bibit ternak, melaksanakan pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mundigah, memantau inseminasi buatan dan alih mundigah serta menyiapkan bahan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan;
- b. Membimbing identifikasi penyebaran dan pengembangan peternakan, menyiapkan lokasi peternakan, menata penyebaran ternak serta mengurus redistribusi ternak;
- c. Melaksanakan bimbingan uji lapangan dan penerapan teknologi di bidang peternakan serta pengkajian penerapan;
- d. Melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian teknologi budidaya serta prasarana dan sarana budidaya ikan;
- e. Melakukan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan, analisa pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar, penanganan dan pengelolaan hasil perikanan serta promosi hasil-hasil perikanan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Penanggulangan Hama dan Penyakit Ternak dan Ikan mempunyai tugas:

- a. Membimbing pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan;
- b. Membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, memantau kesehatan masyarakat veteriner dan melakukan pembinaan Rumah Potong Hewan (RPH);
- c. Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan;
- d. Melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi identifikasi dan penentuan perkiraan potensi sumberdaya ikan, pengawasan penangkapan ikan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan serta pengendalian hama dan penyakit;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis dibidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut UPTD RPH, adalah Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Kota Mojokerto yang melaksanakan tugas teknis operasional;
- (2) Tugas teknis operasional, adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- (3) UPTD RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa RPH;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RPH mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pemantauan pemungutan retribusi dan sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan RPH sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengelolaan pelayanan pemotongan hewan, penyimpanan dan pemeriksaan kesehatan daging serta pelayanan timbangan daging;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan ulang atas daging dari luar daerah dan daging yang belum terjual pada hari pemeriksaan;
 - d. Pengelolaan Tata Usaha UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD RPH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas Pertanian Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td

S. U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001


WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERTANIAN




WALIKOTA MOJOKERTO

lld

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.